

**ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH
DI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/I/II/2005**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SHIDQI HASNA NABILA
NIM.1218017


**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH
DI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/I/II/2005**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SHIDQI HASNA NABILA
NIM.1218017

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHIDQI HASNA NABILA**

NIM : **1218017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/I/II/2005**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Desember 2022

Yang menyatakan

SHIDQI HASNA NABILA
NIM.1218017

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHIDQI HASNA NABILA**

NIM : **1218017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN
MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING
BANJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.
48/DSN-MUI/I/II/2005**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Yang menyatakan



SHIDQI HASNA NABILA
NIM.1218017

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.HI, M.S.I

Desa Podo, Rt. 15 Rw. 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Shidqi Hasna Nabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN KH Abdurrahman
Wahid Pekalongan c.q Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara.

Nama : Shidqi Hasna Nabila

NIM : 1218017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN
MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG
KALIBENING BANJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 Maret 2023

Pembimbing



Jumailah, S.H.I. M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasva.uingusdur.ac.id, Email : fasva@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Shidqi Hasna Nabila**
NIM : **1218017**
Judul Skripsi : **Analisis Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Huda Cabang kalibening Banjarnegara Perspektif Fatwa DSN MUI NO.48/DSN/MUI/I/II/2005**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NITK. 19870511202001 D2 118

Pekalongan, 3 April 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Soepangat dan Ibu Nur Darti yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakak saya yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Sahabat-sahabat setia menemani dan memberikan motivasi hingga saat ini.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
6. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

**“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG BERMANFAAT BAGI
ORANG LAIN ”**

ABSTRAK

SHIDQI HASNA NABILA . 2023. ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAHDI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/I/II/2005 Dosen Pembimbing: JUMAILAH, M.S.I.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diminati oleh para anggota, di mana terdapat anggota yang ingin memiliki suatu barang, akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup, sehingga para anggota mengajukan pembiayaan tersebut kepada pihak BMT, Setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak BMT maka anggota wajib melakukan prestasinya untuk membayarkan hutang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dari pembiayaan tersebut masih banyak anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, sehingga BMT melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) sebagai kebijakan dalam upaya penyelamatan pembiayaan.

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui apakah penjadwalan kembali diterapkan di semua pembiayaan murabahah pada anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dan Mengetahui bagaimana penjadwalan kembali tagihan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan di mana penulis akan menganalisis kesesuaian proses implementasi penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembiayaan murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: pelaksanaan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah tidak diterapkan kepada semua anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005.

Kata Kunci: penjadwalan kembali, murabahah, pembiayaan bermasalah

ABSTRAK

SHIDQI HASNA NABILA . 2023. ANALYSIS OF RESCHEDULING OF MURABAHAH BILLINGS AT KSPPS BMT AL-HUDA KALIBENING BRANCH BANJARNEGARA IN THE PERSPECTIVE FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/I/II/2005 Supervisor: JUMAILAH, M.S.I.

Murabahah financing is financing that members are interested in, where there are members who want to own an item, but do not have sufficient funds, so members submit the financing to the BMT, after the financing is approved by the BMT, the member is obliged to carry out his achievements to pay the debt by way of installments or installments according to what has been agreed by both parties, however, from this financing there are still many members who experience financing problems, so that BMT restructures financing by rescheduling (rescheduling) as a policy in an effort to save financing. This is due to the Covid 19 pandemic which has resulted in many people being laid off, the difficulty in getting job vacancies and also the difficulties experienced by MSMEs during the pandemic, including decreased sales due to reduced community activity outside as consumers.

The purpose of this study is to find out whether rescheduling is applied to all murabahah financing for members of murabahah financing at KSPPS BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara Branch and to know how to reschedule murabahah bills at KSPPS BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara Branch in the perspective of Fatwa of the National Sharia Council No. .48/DSN-MUI/I/II/2005..

This research uses a type of empirical juridical research that is descriptive in nature. By using a qualitative approach or field research where the author will observe the implementation process of rescheduling murabahah financing carried out at the KSPPS BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara Branch whether it is in accordance with National Sharia Board Fatwa No.48 /DSN-MUI/I/II /2005 Concerning the Rescheduling of Murabaha Claims.

The results of the analysis conclude that: The rescheduling of murabahah bills is not applied to all members who experience financing problems and the rescheduling of murabahah bills at KSPPS BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara Branch is in accordance with Fatwa of the National Sharia Council No.48/ DSN-MUI/I/II/2005.

Keywords: rescheduling, murabahah, non-performing financing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah Di Kspps Bmt Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 48/Dsn-Mui/I/II/2005” Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 20 Maret 2023

SHIDQI HASNA NABILA
NIM. 1218017

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Teoretik.....	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DAN PENJADWALAN KEMBALI <i>RESCHEDULING</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Ketentuan-Ketentuan pada Akad <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Pembiayaan Bermasalah.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	Error! Bookmark not defined.

3. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....**Error! Bookmark not defined.**
4. Dampak Pembiayaan Bermasalah**Error! Bookmark not defined.**
- C. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).....**Error! Bookmark not defined.**
 1. Pengertian Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) .**Error! Bookmark not defined.**
 2. Landasan Hukum Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) ... **Error! Bookmark not defined.**
 3. Analisis terhadap Pembiayaan yang akan *Direscheduling*.. **Error! Bookmark not defined.**
 4. Fatwa DSN MUI No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 tentang *Rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan *murabahah***Error! Bookmark not defined.**

BAB III**Error! Bookmark not defined.**

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ... **Error! Bookmark not defined.**

NO. 48 /DSN –MUI/I/II/2005 TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING

BANJARNEGARA**Error! Bookmark not defined.**

- A. Profil KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara .. **Error! Bookmark not defined.**
 1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara **Error! Bookmark not defined.**
 2. Visi dan Misi Berdirinya KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara**Error! Bookmark not defined.**
 3. Moto dan Tujuan KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara **Error! Bookmark not defined.**
- B. Produk Pembiayaan KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara **Error! Bookmark not defined.**
- C. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Implementasi *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV**Error! Bookmark not defined.**

ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH **Error! Bookmark not defined.**

DI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA	
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL	Error! Bookmark not defined.
NO.48 /DSN-MUI/I/II/2005	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1992 lembaga keuangan syariah mulai berkembang di Indonesia, hal ini ditandai dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang praktek konsep bunga (riba) pada operasional mereka. yang lebih dikenal dengan bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Adapun faktor penting yang melatarbelakangi munculnya bank syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah adalah adanya larangan hukum riba secara jelas dalam Al-Quran. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Baitul Maalwat Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi. Selain itu BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul tamwil dan Baitul maal*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep *baitul maal* (rumah harta),

menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹

Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsinya yakni menghimpun dana dan menyalurkannya.² Adapun bentuk penyaluran dana yakni dengan mengadakan kegiatan pembiayaan/ perkreditan kepada para nasabah, yang dimana pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa akad diantaranya,

- a. Pembiayaan *mudarabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- c. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar dengan cara angsuran atau pada saat jatuh tempo.
- d. Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- e. Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi³

Dari berbagai jenis pembiayaan diatas pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang diminati oleh para

Ficha Melina, “ *Pembiayaan Murabahah di Bitul mall Wat tamwil (BMT)*”, Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2, November 2020, h. 270

Andri Soemitra , “ *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*”. (Depok: Kencana 2017), h. 484

³ Nur Rainto, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bandung: Pustaka Setia 2012) h,215

masyarakat , dimana terdapat anggota yang ingin memiliki suatu barang, akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup, sehingga para anggota mengajukan pembiayaan tersebut kepada pihak BMT, setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak BMT maka anggota wajib melakukan prestasinya untuk membayarkan hutang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini BMT tidak menerapkan bunga dalam kegiatan oprasionalnya, maka pembagian keuntungan dari akad *murabahah* tersebut berdasarkan *profit margin* yang telah di sepakati di awal oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, dalam industri lembaga keuangan syariah baik itu bank mau pun non-bank tidak selalu berjalan dengan mulus, ada beberapa faktor yang menghambat oprasional lembaga keuangan itu sendiri. terutama pada awal tahun 2020, banyak sekali sektor ekonomi termasuk BMT menghadapi tantangan dengan adanya pandemi *covid-19*. Sedangkan salah satu sumber pendapatan dalam lembaga keuangan syariah yang paling besar adalah kreditan/ pembiayaan. Sehingga lembaga keuangan syariah dituntut untuk pandai mengelola keuangan dengan prinsip kehati-hatian.⁴

Dengan adanya pandemi *covid 19* ini mengakibatkan terjadi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan, banyaknya masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja, sulitnya mendapat lowongan pekerjaan dan juga kesulitan yang dialami UMKM selama pandemi, di antaranya penurunan penjualan karena berkurangnya

⁴Misral, “Dampak Covid 19 terhadap Kredit Bermasalah Pada Program Relaksasi Kredit PT. BRI KCTuanku Tambusai”, Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 12No. 1, Juni 2022, h.115

aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun, adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu, serta adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.⁵

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak menempati jadwal angsuran, dan memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, sehingga terjadinya penunggakan.⁶ hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak BMT. Dalam hal pembiayaan bermasalah ini maka pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *restrukturisasi*. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan pembiayaan terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.⁷ Penyelamatan pembiayaan berdasarkan pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008/ Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan

⁵Aini Zahra Amini , R. Djoko Andreas Navalino ,” *Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor*” Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021,h. 238

⁶Azharsyah Ibrahim, “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2017, h. 76

⁷Siti Dea Nur Halizah, “*Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Anggota (Studi Kasus) PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Medan Denai Kota Medan*”, jurnal inovasi penelitian, Vol.2 No.11 April 2022, h.3726

istishna' dapat direstrukturisasi dengan cara: a). penjadwalan kembali (*rescheduling*); b). persyaratan kembali (*reconditioning*); dan c). penataan kembali (*restructuring*).⁸

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dalam pembiayaan *Murabahah* diatur di dalam Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dimana pihak BMT dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

KSPPS BMT al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam menjalankan usahanya selalu menerapkan konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk lembaga keuangan syariah. Pada sistem operasi lembaga keuangan syariah pemilik dana dalam menanamkan modalnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana anggota tersebut disalurkan kepada

⁸Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/ 2008/ tentang Restukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha syariah

mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang diminati oleh para anggota KSPPS BMT al-Huda. Akan tetapi dalam setiap pembiayaan di BMT ini terdapat berbagai risiko, walaupun sebelum diadakan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis. Risiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murabahah* adalah risiko yang terkait dengan pembayaran. Ketika dalam mengangsur kepada BMT anggota biasanya tidak menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran kepada BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain anggota tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena sengaja atau benar-benar tidak mampu membayar.

Dalam kasus pembiayaan bermasalah pembiayaan bermasalah ini KSPPS BMT al-Huda memiliki kebijakan untuk *merescheduling* kembali tagihan *murabahah* tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu anggota agar tetap menjalankan prestasinya dan meminimalisis kerugian dari pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan manager KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara diperoleh data anggota pembiayaan *murabahah* sebagai berikut. Total penjadwalan ulang pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.

Tahun	Jumlah Anggota	Pembiayaan Lancar	Pembiayaan <i>Rescheduling</i>	Total Pembiayaan <i>Rescheduling</i>
2020	38	28	10	188.507.585
2021	21	9	12	153.305674

Sumber: Wawancara dengan manager KSPPS BMT Al-Huda

Cabang Kalibening Banjarnegara.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Penjadwalan Kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penjadwalan kembali diterapkan di semua pembiayaan murabahah pada anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?
2. Bagaimana penjadwalan kembali tagihan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui penjadwalan kembali di terapkan di semua pembiayaan murabahah pada anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.
2. Mengetahui penjadwalan kembali tagihan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti untuk pengembangan teori ilmu hukum serta pembendaharaan pustaka permasalahan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu landasan untuk membentuk kebijakan pemerintah terkait kebijakan pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank syariah, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pemerintah di sini adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, diharapkan juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, Sehingga dapat mencegah adanya pembiayaan bermasalah.

E. Kerangka Teoretik

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. Dasar pertimbangan bagi pihak dilakukan *rescheduling* adalah masih adanya keyakinan dari pihak bank bahwa anggota hanya mengalami kesulitan likuiditas yang bersifat sementara, anggota masih kooperatif, masih beritikad baik, serta masih memiliki prospek bisnis.⁹

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dalam pembiayaan *Murabahah* diatur di dalam Fatwa DSN MUI No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan

⁹ Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 200.

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bentuk *rescheduling* yang dilakukan pihak lembaga keuangan kepada anggota adalah memperpanjang jangka waktu pelunasan utang, *rescheduling* dilakukan kepada anggota selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan. jika *rescheduling* belum memberikan hasil maka pihak lembaga keuangan dapat melakukan tindakan selanjutnya.¹⁰

F. Penelitian yang Relevan

Sebelum penelitian lebih lanjut, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul yang penulis angkat, untuk dijadikan sebagai panduan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang ditulis oleh Hajar Aswati Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2018, yang berjudul, “ *Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tangihan Murabahah*”. Dari hasil penelitia ini menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT Walisongo

¹⁰ Harrie Lutfie, Donni Juni Priansa, “ *Manajemen Bisnis Perlembaga Keuangan Kontemporer*”, (Pustaka Setia: Bandung 2019)h. 153

Mijen Semarang dilakukan dengan cara melakukan penyelamatan pembiayaan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*). Pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo, pihak BMT memberikan jangka waktu kepada anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi pelaksanaan *rescheduling* ini secara tidak langsung ada kelebihan ada kelebihan dari jumlah sisa tagihan pokok. Pelaksanaan *Rescheduling* di BMT Walisongo membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah. Dan pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo belum sesuai dengan Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Karena pada poin satu dalam fatwa bahwa BMT tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, tapi setelah *di-rescheduling* secara tidak langsung ada tambahan jumlah sisa tagihan pokok. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya membahas tentang penjadwalan kembali pada tagihan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terdapat pada tempat penelitian yang akan di teliti dan proses dalam *rescheduling* pembiayaan.¹¹

2. Penelitian yang ditulis oleh Lia Pratiwi Wahyuningtyas Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam

¹¹ Hajar Aswati, , “ *Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tangihan Murabahah* ” skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2018

Negeri (IAIN) Merto tahun 2019, yang berjudul, “ *Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)*”¹². Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kredit macet pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, faktor internal dikarenakan kurangnya pengawasan perkreditan dan kelemahan sistem informasi perkreditan yang ada. *Kedua*, Faktor eksternal yang disebabkan oleh kegagalan usaha anggota. Penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i“tikad baik dari anggota untuk menyelesaikan kekurangan tersebut maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya membahas tentang bagaimana penyelesaian kredit macet pada akad *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini membahas penyelesaian kredit macet pada akad *murabahah* dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh

¹² Lia Pratiwi Wahyuningtyas, “ *Penyelesaikan Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)*, skripsi , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Merto tahun 2019,

penulis yaitu membahas terkait penyelesaian kredit macet pada akad *murabahah* dengan cara musyawarah antara pihak BMT dan juga nasabah dengan mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.

3. Penelitian yang ditulis oleh Isqu Amalia Progam Studi Hukum Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unviersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, yang berjudul, "*Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Wanprestasi Dengan Akad Murabahah*"¹³. Dari hasil penelitin ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri cabang Kalianda dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektabilitas 3, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan. Proses *rescheduling* itu sendiri yakni nasabah mengajukan permohonan pelaksanaan *rescheduling* kepada bank, kemudian diproses AMR yang diteruskan ke komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, jika disetujui maka unit risiko, unit bisnis, dan unit recovery akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan persetujuan komite pembiayaan dan setelah itu AMR dapat melakukan *rescheduling*. Pelaksanaan *rescheduling* pada bank syariah mandiri cabang Kalianda telah sesuai dengan No.13/16/DPbS tanggal 30 Mei

¹³ Isqu Amalia, "*Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Wanprestasi Dengan Akad Murabahah*" skripsi, Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unviersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021

2011. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jangka waktu angsuran tanpa menambah kewajiban yang tersisa. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini membahas analisis pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu membahas terkait *rescheduling* pada akad *murabahah* dengan cara mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.

4. Penelitian yang ditulis oleh Reza Yudistira Progam Studi Muamalah (Perbankan Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Unviersitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta tahun 2011, yang berjudul, "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*"¹⁴. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-

¹⁴ Reza Yudistira , "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Unviersitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta tahun 2011

tahapan yang cukup panjang sesuai dengan peraturan Bank Syariah Mandiri yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri cabang Jatinegara, dan SK direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank. Adapun Cara Penyelesaiannya dengan Relevansi pembiayaan: 1). penataan kembali (*Restructuring*) 2). penjadwalan kembali (*Rescheduling*) 3). persyaratan Kembali (*Reconditioning*). Penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan angkat mempunyai kesamaan yaitu keduanya penelitian ini membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini hanya membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa membahas bagaimana cara mengimplementasikannya. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu membahas lebih spesifik terkait bagaimana cara mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.

5. Penelitian yang ditulis oleh Dede Dwi Andani. Progam Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto 2016, dengan *judul* “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah*

Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”,¹⁵ dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek eksternal, aspek internal nasabah dan aspek internal bank. Namun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi adalah, penurunan pendapatan usaha nasabah, tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada unsur kejar target, adanya tindakan yang kurang mengenakan dari bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan, kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu dan karena nasabah tidak memiliki kiat untuk membayar angsuran (karakter nasabah kurang baik). *Kedua*, dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri Kc Purwokerto memiliki beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya yang terjadi dalam pembiayaan konsumtif/*murabahah*, seperti: dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK), penebusan agunan dan langkah terakhir penanganan adalah dengan lelang eksekusi baik melalui kantor pengadilan ataupun tanpa fiat pengadilan (untuk nasabah NPF/WO & pengikatan tidak sempurna/ada masalah legal). Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

¹⁵ Dede Dwi Andani, “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*”, Progam Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto 2016,

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis terletak pada strategi penyelesaian. Penulis akan membahas lebih spesifik penanganan pembiayaan masalah dengan mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.

6. Penelitian yang ditulis oleh Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwualan. Dalam jurnal *Ecobankers: Jurnal of Economy and Banking*, 2021, dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus BSI KCP Cirebon Plered 2)*”,¹⁶ dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan konsumen yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2 dengan cara, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah yang dilakukan dengan cara menghubungi nasabah melalui panggilan telepon, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan (SP), dan melakukan musyawarah dengan nasabah, kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan

¹⁶Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwualan, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus BSI KCP Cirebon Plered 2)*” *Jurnal of Economy and Banking*, Vol. 2 No.2 2021

nasabah. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis terletak pada strategi penyelesaian. Penulis akan membahas lebih spesifik penanganan pembiayaan masalah dengan mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dengan studi kasus di BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara.

7. Penelitian yang ditulis oleh Hanifah Afriani, Progam Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu. tahun 2017 dengan judul, “ *Pelaksanaan Rescheduling (penjadwalan Kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT L- Risma Kota Bengkulu*”. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk penerapan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) di BMT L-Risma kota Bengkulu, tidak ada SOP atau ketentuan dari kantor pusat BMT L-Risma Lampung yang mengatakan bahwa anggota harus menunggak selama 2 tahun baru bisa dilakukan *rescheduling* apabila anggota sudah menunggak angsuran selama 3 bulan berturut-turut maka sudah bisa dilakukan *Rescheduling*, sedangkan dalam praktiknya di BMT L-Risma Kota Bengkulu seorang anggota harus menunggak selama 2 tahun baru bisa dibuat penjadwalan kembali. Dalam pelaksanaan *rescheduling* ini telah sesuai dengan Fatwa DSN

MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang mengatakan bahwa dalam melakukan *Resceduling* (penjadwalan kembali) maka lembaga keuangan syariah tidak dibenarkan menambah jumlah utang yang tersisa, pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu malah mengurangi utang anggotanya dengan pelaksanaan *Rescheduling* ini. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya membahas tentang penjadwalan kembali pada tagihan murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terdapat tempat penelitian yang akan diteliti dan karakteristik penerapan *rescheduling* yang dilakukan¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Dimana penulis akan mengamati proses implementasi penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembiayaan murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Al-Huda

¹⁷ Hanifah Afriani, “ *Pelaksanaan Rescheduling (penjawalan Kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT L- Risma Kota Bengkulu*”. skripsi Progam Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu. 2017

Cabang Kalibening Banjarnegara. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak ditemukan lewat prosedur statistik ataupun wujud hitungan yang lain serta berupaya menguasai serta menafsirkan arti sesuatu kejadian interaksi tingkah laku manusia dalam suasana tertentu bagi perspektif periset sendiri.¹⁸

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan manager, karyawan dan anggota KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga

¹⁸ Syafnidawaty, *Penelitian Kualitatif*, (Banten: Universitas Raharja, 2020)

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 129.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dokumen.²¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah buku-buku tentang perbankan, buku-buku mengenai peraturan hukum ekonomi syariah, artikel-artikel hukum jurnal hukum, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu.²² Penulis akan mencari data dengan cara tanya jawab langsung kepada manager, karyawan dan anggota KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara, terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah di BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan data berupa foto serta dokumen-dokumen atau catatan keterangan data yang mendukung terkait dengan Tentang

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian...*, h. 94.

²² Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 64.

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara. Teknik dokumentasi adalah studi literatur yang menggali data pengetahuan terkait yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, skripsi internet, arsip dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis informasi yang dipakai yaitu metode deskriptif induktif, diawali dengan memandang petunjuk pengalaman di lapangan, menekuni sesuatu proses temuan di lapangan, mencatat, menganalisa dengan syarat universal, menafsirkan dan menarik kesimpulan.

Untuk memastikan kebenaran data yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan uji validitas. Uji validitas (keabsahan data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu metode analisis data yang dapat mensintesis data dari berbagai sumber.²³ Maka dengan itu penulis akan berusaha mendapatkan sumber informan baik itu dari manager, karyawan dan juga anggota KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara. Selain untuk mendapatkan banyak informasi, penulis juga akan menganalisis antara data dari sumber informan satu dengan yang lainnya. Agar sumber data yang telah didapat penulis dalam penelitian ini dapat dipercaya akan kebenarannya.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 218.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara yang berada di Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah 53458.

Alasan pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya serta kebijakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terkait penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dan di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara ini terdapat anggota mengalami pembiayaan bermasalah. sehingga penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana cara KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, penulis akan mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi penjelasan teori-teori terkait penelitian diantaranya adalah penjelasan mengenai pembiayaan murabahah, pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi atau penjadwalan kembali

Bab ketiga, memuat pemaparan data dari hasil penelitian yang akan menjawab isu permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah. Penulis pada bab ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yaitu

penerapan *rescheduling* pada pembiayaan murabahah di BMT Al-huda Kalibening Banjarnegara.

Bab Keempat, bab ini akan menguraikan analisis dari hasil penelitian terkait penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah di BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara

Bab Kelima, diisi dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan serta rekomendasi dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*) merupakan salah satu kebijakan oleh pihak KSPPS BMT Al-Huda sebagai upaya penyelamatan dari pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Pelaksanaan penjadwalan kembali *rescheduling* tidak semata-mata diberikan kepada para anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, akan tetapi banyak yang harus dipertimbangkan dari pihak KSPPS BMT Al-Huda. Anggota yang mengajukan *rescheduling* harus memenuhi kriteria 5C 1S. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bagi pihak KSPPS BMT Al-Huda bahwa restrukturisasi yang akan dilakukan dapat menjadi upaya penyelamatan pembiayaan anggota agar anggota tetap melakukan prestasinya kepada pihak KSPPS BMT Al-Huda Kalibening .
2. Praktik penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yang dilakukan KSPPS BMT Al-Huda sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Dimana LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah/ anggota yang tidak bisa

menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dalam hal ini KSPPS BMT Al-Huda Kalibening telah menerapkan ketentuan *rescheduling* seperti yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yakni :

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak dan pelanggan flip yaitu sebagai berikut:

1. Pihak KSPPS BMT Al-Huda Kalibening hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan. Sehingga mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota.
2. Pihak anggota KSPPS BMT Al-Huda Kalibening hendaknya lebih kooperatif dalam menjalankan prestasinya. Dan dengan adanya *rescheduling* ini akan sedikit meringankan beban para anggota dan meminimalisir kerugian bagi pihak KSPPS BMT Al-Huda Kalibening.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rainto, Nur. 2012. lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Setia
Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/ 2008/ tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha syariah
- Anggraini , Tuti. 2021. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Merdeka Kreasi Grup : Jakarta
- Syafnidawaty. 2020. *Penelitian Kualitatif*, Banten: Universitas Raharja,
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali
- Helaludin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Harrie, Lutfiedan dan Donni Juni Priansa,. 2019. “ *Manajemen Bisnis Perbankan Kontemporer*”, Pustaka Setia: Bandung
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, 2017. Depok: Kencana,
- Arifin, Zainal. 2009. “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, Tangerang:Pustaka Alvabet
- Sjahdeini , Sultan Remy. 2014. “*Perlembaga keuangan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*”, Jakarta:Kencana

Rahman, Taufiqur. 2021. *“Fiqih Muamalah Kontemporer”*, Jawa Timur:Academia Publication.

Ikit. 2018. *Manajamrn Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media.

Djamil, Fatturrahman. 2012. *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga keuangan Syariah”* , Jakarta: Sinar Grafika.

Syafril. 2022. *“Lembaga keuangan Dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya”*, Jakarta: kencana.

Usman, Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wangsawidjaja. 2013. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

Kusnandar, Ronny. 2013 .*“Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat BPR Berkaitan Dengan Jaminan*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02.

Fure, Joey Allen. 2020. *“Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”*, Vol. V/No. 4.

Ficha Melina, *Pembiayaan Murabahab di Baitul Mal wat Tamwil BTM*, Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2.

Misral 2022. *“Dampak Covid 19 terhadap Kredit Bermasalah Pada Program Relaksasi Kredit PT. BRI KCTuanku Tambusai”*, Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 12 No. 1.

- Amini, Aini Zahra, dan R. Djoko Andreas Navalino. 2021. *Analisis dampak Pandemi Covid 19 Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Kota Bogor*”, Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 7 Nomor 2.
- Ibrahim, Azharsyah. 2017. “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, Iqtishadia Volume 10 Nomor 1.
- Halizah , Siti Dea Nur. 2022. “*Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Anggota Studi Kasus PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Medan Denai Kota Medan*” jurnal inovasi penelitian, Vol.2 No.11
- Habibaty, Diana Mutia. 2017. “*Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Terhadap Hukum Positif Indonesia*”, jurnal legitasi indonesia, Vol. 14 No. 04.
- Syaifullah , Hilmi. 2018. “*Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank Syariah*” , jurnal kordinat vol. XVII No.2.
- Awaluddin. 2020 . “*Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 06. No. 02.
- Ilyas, Rahmat. 2021. “*Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Perbankan Syariah April, Vol.2, No.1.
- Nasution, Surayya Fadhilah. 2021. “*Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI No. 1.

- Baidhowi. 2017. “*Rekonstruksi Akad Murabahah Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2.
- Nopriansyah , Walidi. 2017. “*Pendekatan Akada Murabahah di Perbankan Syariah Secara Normatif* “, Jurnal ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor2 Februari, hlm.22 Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwualan. 2021. “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah Studi Kasus BSI KCP Cirebon Plered 2*” Jurnal of Economy and Banking, Vol. 2 No.2.
- Farid, Muhammad. 2013. *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*, Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , Vol. 8 No.1.
- Baidhowi. 2017. *Rekonstuksi Akad Murabahah Studi Akad Murabhah di Bmt Sm Nu Pekalongan*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2.
- Sudarto , Aye. 2020. “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur*”. jurnal Islamic Lembaga keuangan, Volume 5 Nomor 2.
- Pratama , Gama dan Nur Haida, Sukma Nurwualan. 2021. “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus BSI KCP Cirebon Plered 2)*” Jurnal of Economy and Banking, Vol. 2 No.2

HASIL PENELITIAN

Wahyuningtyas, Lia Pratiwi. 2019. “ *Penyeselesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Bank Aman Syariah BAS Sekampung*”, skripsi , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Merto

Amalia, Isqu. 2021 “*Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Wanprestasi Dengan Akad Murabahah*” skripsi, Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unviersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Yudistira , Reza. 2011. ” *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Unviersitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta

Aswati, Hajar. 2018. “ *Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tangihan Murabahah*” skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Afriani, Hanifah. 2017. “ *Pelaksanaan Rescheduling (penjawalan Kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT L- Risma Kota Bengkulu*”. skripsi Progam Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu.

Andani, Dede Dwi. 2016. "*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*", Progam Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Yudistira, Reza. 2011. "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Unviersitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta

SUMBER LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

[Undang –Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan](#)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murbahah

Fatwa DSN MUI No.48 /DSN-MUI/I/II/2005 Tentang *Rescheduling* (Penjadwalan kembali) Tagihan Murabah

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA MANAGER KSPPS BMT AL-HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Shidqi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan akad murabahah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana prosedur pemberian akad murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apa penyebab pembiayaan bermasalah yang di alami oleh anggota pada KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara untuk meminimalisir anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

.....
.....
.....

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KARYAWAN PEMBIAYAAAN
KSPPS BMT AL- HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA**

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Shidqi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Al- Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Upaya apa yang di lakukan apabila anggota pada pembiayaan murabahah
di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara mengalami
pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. apakah recheduling di terapkan di semua anggota yang mengalami
pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apa saja kriteria anggota yang berhak mendapatkan *recheduling* (
penjadwalan kembali) pembiayaan?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pemberian *recheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan?

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Dari semua tahapan itu, adakah biaya yang harus anggota tanggung?

Jawaban :

.....
.....
.....

7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan *recheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan baik itu dari pihak BMT maupun anggota ?

Jawaban :

.....
.....
.....

8. Jika *recheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan masih juga gagal untuk dilunasi oleh debitur, apa akibat hukum yang timbul?

Jawaban :

.....
.....
.....

**PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA KSPPS BMT AL- HUDA
CABANG KALIBENING BANJARNEGARA**

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Shidqi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Apa latar belakang Bapak/Ibu mengajukan akad murabahah KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Apa penyebab Bapak/Ibu mengalami pembiayaan macet?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Kebijakan apa yang di tawarkan pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara ketika Bapak/ibu mengalami pembiayaan macet?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....

5. Berapa Pembiayaan Murabahah yang Bapak/ Ibu ajukan pada pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara ketika?

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Setelah di *recheduling* berapa angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan?

Jawaban :

.....
.....
.....

7. Apakah dengan adanya *recheduling* yang di tawarkan oleh pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara lebih meringankan beban Bapak/ibu?

Jawaban :

.....
.....
.....

Lampiran 2

**HASIL WAWANCARA KEPADA MANAGER KSPPS BMT AL- HUDA
CABANG KALIBENING BANJARNEGARA**

Nama : Wisnu Pamungkas

Hari, Tanggal : 5 Desember 2022

Pewawancara : Shidqi Hasna Nabila

1. Apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan akad murabahah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

Untuk melakukan pengajuan pembiayaan murabahah maka anggota wajib memberikan kelengkapan pengajuan berupa ktp, kk, surat nikah, barang yang dijamin dan Dp setra memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli, dari type, bentuk secara rinci

2. Bagaimana prosedur pemberian akad murabahah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

- Anggota melakukan permohonan pengajuan pembiayaan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh KSPPS AL HUDA Cabang Kalibening
- Setelah anggota disilaturahmi dan di acc maka barang yang akan dibeli tersebut dibeli oleh KSPPS AL HUDA cabang Kalibening

- Setelah terjadi pembelian, Pihak KSPPS Al Huda melakukan kesepakatan jual beli kepada anggota dan setelah harga disepakati maka anggota memberikan DP
 - Setelah itu dibuat akad murabahah dan penandatanganan
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

Anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah mereka yang mengalami kendala dalam pembayaran angsurannya akibat dari suatu musibah yang dialami oleh para anggota, akan dari pihak KSPPS BMT Al-Huda akan selalu memberukan upaya agar para anggota tetap melakukan kewajibanya untuk membayar angsuran.

4. Apa penyebab pembiayaan bermasalah yang di alami oleh anggota pada KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

- Masa pandemic covid 19 yang mempengaruhi perekonomian anggota
- Anggota meninggal dunia
- Karakter yang kurang baik
- Kondisi usaha menurun
- Bencana alam

5. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara untuk meminimalisir anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

Melakukan rescheduling, ataupun koordinasi dengan anggota tentang penjualan asset secara bersama apabila kemampuan sudah tidak mencukupi

6. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

- Identifikasi kendala sehingga terjadi pembiayaan bermasalah
- Melakukan rescheduling, ataupun penjualan bersama
- Serta melakukan konversi akad dari murabahah ke musyarokah

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KARYAWAN PEMBIAYAAN
KSPPS BMT AL- HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA**

Nama : Sri Wahyuningsih
Hari, Tanggal : 26 Desember
Pewawancara : Shidqi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Al- Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara

Jawaban :

- Anggota melakukan permohonan pengajuan pembiayaan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening
 - Setelah anggota disilaturahmi dan di acc maka barang yang akan dibeli tersebut dibeli oleh KSPPS BMT Al- Huda cabang Kalibening
 - Setelah terjadi pembelian, pihak KSPPS BMT Al- Huda melakukan kesepakatan jual beli kepada anggota dan setelah harga disepakati maka anggota memberikan DP
 - Setelah itu dibuat akad *murabahah* dan penandatanganan
2. Upaya apa yang di lakukan apabila anggota pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

- Identifikasi kendala pembiayaan bermasalah
- Melakukan rescheduling kepada anggota, ataupun konversi akad
- Atau pun melakukan penjualan aset

3. apakah recheduling di terapkan di semua anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

Pelaksanaan *recheduling* di KSPPS BMT Al- Huda cabang Kalibening dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dimana kita harus tetap melihat dari beberapa kondisi anggota itu sendiri, seperti dari karakter anggota, itikad baik anggota yang masih ingin untuk melunasi hutang, dan prospek dari penghasilan anggota yang masih memungkinkan. Jadi tidak semua permohonan *recheduling* itu dikabulkan

4. Apa saja kriteria anggota yang berhak mendapatkan *recheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan?

Jawaban :

Apabila dari anggota terpenuhi 5 C dan 1 S (character, capacity, capital, collateral, dan condition serta aspek syariah)

5. Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pemberian *recheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan?

Jawaban :

- Anggota melakukan pengajuan perpanjangan

- Setelah disilaturahmi oleh manager dan terpenuhi 5 c dan 1 s maka dibuatlah akad perpanjangan

6. Dari semua tahapan itu, adakah biaya yang harus anggota tanggung?

Jawaban :

- Ada biaya administrasi pergantian materai

7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan *recheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan baik itu dari pihak BMT maupun anggota ?

Jawaban :

- Anggota kurang kooperatif
- Kemampuan usaha turun
- Asset dijual sehingga tidak punya aset

8. Jika *recheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan masih juga gagal untuk dilunasi oleh debitur, apa akibat hukum yang timbul?

Jawaban :

Apabila identifikasi sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara *rescheduling*, maka dilakukan penjualan aset bersama ataupun langkah legal

**HASIL WAWANCARA ANGGOTA KSPPS BMT AL- HUDA
CABANG KALIBENING BANJARNEGARA**

Nama : Ibu Desi
Hari, Tanggal : 27 Desember 2022
Pewawancara : Shidqi Hasna Nabila

1. Apa latar belakang Bapak/Ibu mengajukan akad murabahah KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

Saya mengajukan pembiayaan itu buat tambahan pembelian sepeda motor mba

2. Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan?

Jawaban :

Saya jualan gerabah di depan rumah, kalo suami jualan makanan ringan keliling

3. Apa penyebab Bapak/Ibu mengalami pembiayaan macet?

Jawaban :

Semenjak pandemi kemaren kan penghasil saya berkurang mba, di tambah suami saya juga sakit jadi uangnya saya gunakan buat pengobatan suami

4. Kebijakan apa yang di tawarkan pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara ketika Bapak/ibu mengalami pembiayaan macet?

Jawaban :

Saya si di tawarin buat memperkecil angsuran mba, biar tidak terlalu banyak angsurannya

5. Berapa Pembiayaan Murabahah yang Bapak/ Ibu ajukan pada pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara k?

Jawaban :

berarti saya itu pengajuan pembiayaan sekitar 5 juta, bagi hasilnya itu sekitar 2,2 juta. Angsuran awal saya itu 300 ribu saya bikin 2 tahun.

6. Setelah di *recheduling* berapa angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan?

Jawaban :

Jadi sebelumnya itu saya pernah angsur 300 ribu selama 4 bulan. Terus kalo sekarang itu angsurannya jadi 250 ribu saya bikin 2 tahun lagi.

7. Apakah dengan adanya *recheduling* yang di tawarkan oleh pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara lebih meringankan beban Bapak/ibu?

Jawaban :

Alhamdulillah iya mba

**HASIL WAWANCARA ANGGOTA KSPPS BMT AL- HUDA
CABANG KALIBENING BANJARNEGARA**

Nama : Ibu Rusmiyati
Hari, Tanggal : 3 Januari 2023
Pewawancara : Shidqi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Apa latar belakang Bapak/Ibu mengajukan akad murabahah KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

Dulu itu saya hutang buat beli tanah sebelah rumah mba

2. Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan?

Jawaban :

Saya Ibu rumah tangga, suami saya kerja buruh di teh pagilaran

3. Apa penyebab Bapak/Ibu mengalami pembiayaan macet?

Jawaban :

Kemaren pas pandemi itu suami saya mengalami penurunan upah solnya kerjanya tidak full time.

4. Kebijakan apa yang di tawarkan pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara ketika Bapak/ibu mengalami pembiayaan macet?

Jawaban :

Memperkecil angsuran mba, biar tidak terlalu banyak angsurannya

5. Berapa Pembiayaan Murabahah yang Bapak/ Ibu ajukan pada pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara k?

Jawaban :

50 juta, angsuranya awal itu 1,9 juta (pokok sama bagi hasil) ansuran 36 bulan

6. Setelah di *recheduling* berapa angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan?

Jawaban :

sekarang angsurannya jadi 991.666 di bikin 36 bulan lagi.

7. Apakah dengan adanya *recheduling* yang di tawarkan oleh pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara lebih meringankan beban Bapak/ibu?

Jawaban :

Alhamdulillah iya mba

Lampiran 3

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Shidqi Hasna Nabila
TTL : Banjarnegara, 12 Oktober 2000
Alamat (sesuai KTP) : RT. 01/ RW.01 Desa Kalibening, Kec. Kalibening,
Kab. Banjarnegara
Nama Ayah : Soepangat
Nama Ibu : Darti
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Semester : 10(Sepuluh)
IPK : -
No. Tlp / WA : 0858-79892458
E-mail : hasnanabila987@gmail.com
Instagram : @haznanabila_12

B. Data Pendidikan

1. TK PERTIWI Kalibening (2006)
2. SD N Kalibening Banjarnegara (2012)
3. MTS Al-Mu'min Tembarak Temanggung (2015)
4. MA Al-Mu'min Tembarak Temanggung (2018)
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Shidqi Hasna Nabila



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHIDQI HASNA NABILA
NIM : 1218017
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hasnanabila987@gmail.com
No. Hp : 085879892458

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH DI KSPPS BMT
AL-HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/I/II/2005**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023



SHIDQI HASNA NABILA
NIM. 1218017